



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

SIARAN PERS

Pada hari Selasa dan Rabu, 12 dan 13 Oktober 2010 diadakan sosialisasi konvergensi PSAK ke IFRS kepada Emiten di lingkungan pasar modal. Sosialisasi ini merupakan bagian dari serangkaian sosialisasi PSAK berbasis IAS/IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2011 (terlampir) kepada pelaku pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Sosialisasi yang diadakan atas kerjasama Bapepam-LK dan SRO ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* pelaku pasar modal dan lembaga keuangan non bank terhadap program konvergensi PSAK ke IFRS.

Program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. Program konvergensi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2012. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK – IAI) telah menetapkan *roadmap* untuk menyusun/merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IAS/IFRS versi 1 Januari 2009.

Pemerintah dalam hal ini Bapepam-LK, Kementerian Keuangan sangat mendukung program konvergensi PSAK ke IFRS. Hal ini sejalan dengan kesepakatan pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 yang salah satunya adalah untuk menciptakan satu set standar akuntansi yang berkualitas yang berlaku secara internasional. Disamping itu, program konvergensi PSAK ke IFRS juga merupakan salah satu rekomendasi dalam *Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing* yang disusun oleh *assessor World Bank* yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari *Financial Sector Assessment Program (FSAP)*.

Selain melakukan sosialisasi konvergensi PSAK ke IFRS, Bapepam-LK juga akan merevisi beberapa peraturan yang sudah tidak sejalan dengan PSAK yang berbasis IAS/IFRS. Beberapa peraturan Bapepam-LK terkait dengan bidang akuntansi yang perlu direvisi, diantaranya adalah:

- ✓ Peraturan VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
- ✓ SE No. 02 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik (P3LKEPP)
- ✓ Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

Lampiran:

PSAK berbasis IAS/IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2011

No	PSAK	Referensi
1	PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan	IAS 1 Presentation of Financial Statement
2	PSAK 2 Laporan Arus Kas	IAS 7 Statement of Cash Flow
3	PSAK 3 Laporan Keuangan Interim	IAS 34 Interim Financial Reporting
4	PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri	IAS 27 Consolidated and Separated Financial Statement
5	PSAK 5 Segmen Operasi	IFRS 8 Segment Reporting
6	PSAK 7 Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi	IAS 24 Related Party disclosures
7	PSAK 12 Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama	IAS 31 Interests in Joint Ventures
8	PSAK 15 Investasi Pada Entitas Asosiasi	IAS 28 Investments in Associates
9	PSAK 19 Aset Tak berwujud	IAS 38 Intangible Assets
10.	PSAK 22 Kombinasi Bisnis	IFRS 3 Business Combination
11.	PSAK 23 Pendapatan	IAS 18 Revenue
12.	PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Kesalahan	IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
13.	PSAK 48 Penurunan Nilai Aset	IAS 36 Impairment of Assets
14.	PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontijensi & Aset Kontijensi	IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities
15.	PSAK 58 Aset Tdk Lancar Yg Dimiliki Untuk Dijual & Operasi Yg Dihentikan	IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations